



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
12. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon IIa dan IIb), Jabatan Administrator (setara eselon IIIa dan IIIb), dan Jabatan Pengawas (setara eselon IVa dan IVb).
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi badan terdiri dari:

- a. kepala;
- b. sekretariat, terdiri dari:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian keuangan dan aset; dan
 3. subbagian program dan pelaporan.
- c. bidang ekonomi, terdiri dari:
 1. subbidang industri, perdagangan dan pengembangan dunia usaha;
 2. subbidang pertanian dan ketahanan pangan; dan
 3. subbidang perkebunan, kelautan dan perikanan.
- d. bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya, terdiri dari:
 1. subbidang sumber daya manusia dan kependudukan;
 2. subbidang pemerintahan; dan
 3. subbidang sosial budaya.
- e. bidang pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, terdiri dari:
 1. subbidang sarana dan prasarana;
 2. subbidang perumahan dan permukiman; dan
 3. subbidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. bidang pendanaan dan evaluasi, terdiri dari:
 1. subbidang pendanaan;
 2. subbidang pengendalian dan evaluasi; dan
 3. subbidang pelaporan.
- g. unit pelaksana teknis badan (UPTB); dan
- h. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Masing-masing subbidang dipimpin oleh kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu badan dalam rangka mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan badan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan badan;
- b. pengoordinasian peningkatan keterpaduan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan badan;
- c. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan badan;
- d. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur badan;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pelaporan program/kegiatan badan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan urusan keadministrasian, kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga badan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan kegiatan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja badan;
- e. pengumpulan dan pelaporan penilaian kinerja pegawai di lingkungan badan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan badan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan peningkatan keterpaduan pelaksanaan kegiatan badan;
- b. penyusunan rencana kerja tahunan dan lima tahunan badan;
- c. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan badan;
- d. penyusunan rencana dan melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur badan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi keuangan dan aset badan;
- b. penyusunan rencana belanja gaji pegawai badan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan penyiapan pengesahan pengeluaran kegiatan badan;
- d. penyiapan surat permintaan pembayaran (SPP);
- e. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- g. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan badan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Ekonomi

Pasal 14

Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu badan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan daerah di bidang ekonomi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan program kerja kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan bidang ekonomi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam keterpaduan program pembangunan bidang ekonomi;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- d. penyelenggaraan fasilitasi terhadap integrasi kebijakan pembangunan skala nasional dan regional serta lingkup provinsi dalam pembangunan bidang ekonomi;
- e. pengoordinasian dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dalam kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- f. pengoordinasian tugas fungsional perencana bidang ekonomi;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Subbidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas membantu badan dalam rangka merencanakan kegiatan subbidang industri, perdagangan dan pengembangan dunia usaha.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan subbidang;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- c. pelaksanaan pengendalian rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga lingkup subbidang;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Subbidang Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka merencanakan kegiatan subbidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Subbidang Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan subbidang;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga lingkup subbidang;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Subbidang Perkebunan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka merencanakan kegiatan subbidang perkebunan, kelautan dan perikanan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Subbidang Perkebunan, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan subbidang;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga lingkup subbidang;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 22

Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu badan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan daerah di bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan program kerja kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan bidang;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam keterpaduan program pembangunan bidang;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi perencanaan pembangunan bidang;
- d. penyelenggaraan fasilitasi terhadap integrasi kebijakan pembangunan skala nasional dan regional serta lingkup provinsi dalam pembangunan bidang;
- e. pengoordinasian dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga dalam kebijakan perencanaan pembangunan bidang;

- f. pengoordinasian tugas fungsional perencana bidang;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Subbidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka merencanakan kegiatan subbidang sumber daya manusia dan kependudukan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Subbidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan subbidang;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga lingkup subbidang;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka merencanakan kegiatan subbidang pemerintahan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Subbidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan subbidang;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga lingkup subbidang;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka merencanakan kegiatan subbidang sosial budaya.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Subbidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan subbidang;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga lingkup subbidang;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pasal 30

Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu badan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan program kerja kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan bidang;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam keterpaduan program pembangunan bidang;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi perencanaan pembangunan bidang;
- d. penyelenggaraan fasilitasi terhadap integrasi kebijakan pembangunan skala nasional dan regional serta lingkup provinsi dalam pembangunan bidang;

- e. pengoordinasian dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga dalam kebijakan perencanaan pembangunan bidang;
- f. pengoordinasian tugas fungsional perencana bidang;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Subbidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka merencanakan kegiatan subbidang sarana dan prasarana.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Subbidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan subbidang;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga lingkup subbidang;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Subbidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka merencanakan kegiatan subbidang perumahan dan permukiman.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Subbidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan subbidang;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga lingkup subbidang;

- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Subbidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka merencanakan kegiatan subbidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Subbidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan subbidang;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan lingkup subbidang;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga lingkup subbidang;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Pendanaan dan Evaluasi

Pasal 38

Bidang Pendanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu badan dalam rangka menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Pendanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bersama bidang-bidang dan perangkat daerah;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum anggaran belanja dan pendapatan daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) bersama tim anggaran pemerintah daerah;

- c. pengoordinasian, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. pengoordinasian dan memonitoring pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus;
- e. pengoordinasian dan mengevaluasi pengalokasian dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota/pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pengoordinasian keterpaduan penyusunan rencana pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Subbidang Pendanaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan koordinasi kebijakan umum perencanaan pembangunan subbidang pendanaan;

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Subbidang Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bersama bidang-bidang dan perangkat daerah;
- c. penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bersama bidang-bidang dan perangkat daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan prioritas dan plafon anggaran sementara bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- g. penyusunan kerangka pendanaan dan memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada perangkat daerah;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Subbidang Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi;
- b. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah;
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan monitoring pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap pengalokasian dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota/pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Subbidang Pelaporan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Subbidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah secara triwulanan dan tahunan;

- b. penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus secara triwulanan dan tahunan;
- c. penyusunan laporan kinerja provinsi;
- d. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja bawahannya;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada badan dapat dibentuk UPTB.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Pasal 47

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTB ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala badan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 50

- (1) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala subbidang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;

- b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
 - (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
 - (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
 - (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
 - (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 51

- (1) Kepala badan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris badan dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala subbidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53


Struktur organisasi badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016



Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI